



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Novan Rendra Mukti
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Citra Raya Blok C-56 Rt.24 Rw.05 Kel. Pakisaji Kec. Pakisaji Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVAN RENDRA MUKTI**, bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mlg



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVAN RENDRA MUKTI** oleh karena itu, berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar legalisir Bank BRI data gaji pekerja atas nama NOVAN RENDRA MUKTI, berikut lampiran SK Kanwil BRI Malang dan SOP Jabatan Mantri.
 2. 6 (enam) lembar laporan hasil pemeriksaan indasi fraud di Bank BRI Unit Polehan kantor cabang Martadinata an. NOVAN RENDRA MUKTI.
 3. 1 (satu) bendel copy Adendum SURAT PENGAKUAN HUTANG No. 6380-01010906-10-3 an. SUISMIATI tanggal 12 September 2019.
 4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No Rek. 743701006049103 an. SUISMIATI periode Desember 2019 s/d Oktober 2023
 5. 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang an. LIEYAN BELINDA SAPUTRA tanggal 21 Maret 2024
 6. 2 (lembar) legalisir rekening koran Bank BRI No Rek. 743701010563539 an. LEYAN BELINDA SAPUTRI.
 7. 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1905FVWL/6379/05/2019 an. SUHARTINI
 8. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI an. SUHARTINI No Rek. 743701005748102 periode periode Januari 2000 s/d Juni 2024
 9. 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang an. LINGGAR PANJI SOMARA No. SPH: 94412908/7437/07/22
 10. 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang an. ABDUL MUSYFI No. SPH: PK20087NYW/7437/08/2020
 11. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI an. ABDUL MUSYFI No Rek. 743701006346107 periode Januari 2000 s/d Juni 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kepada yang mulia agar memberikan vonis yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Novan Rendra Mukti pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Bank BRI Unit Polehan Jl. Muharto Timur No.14 Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada Suatu tempat yang masith termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari komplain secara lisan yang dilakukan oleh saksi Abdul Musyfi selaku mantan nasabah Bank BRI Unit Polehan dikarenakan pada saat melakukan pinjaman ditolak karena masih terdaftar sebagai nasabah berstatus macet pada Bank BRI Unit Polehan, padahal sebelumnya saksi abdul musyfi sudah melunasi semua hutangnya melalui terdakwa selaku karyawan kontrak dengan jabatan mantri pada Bank BRI Unit Polehan berdasarkan surat pengangkatan nomor : R.2305 e- KW-XVI/SDM/05/2021 tanggal 07 Mei 2021, selanjutnya berdasar informasi tersebut kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dokumen kredit pada Bank BRI Unit Polehan dan mendapati bahwa saksi Abdul Musyfi tercatat memiliki pinjaman sebesar Rp. 148.715.984,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), namun jaminan berupa SHM milik saksi Abdul Musyfi tidak ada pada brankas / lemari penyimpanan berkas pinjaman pada Bank BRI Unit Polehan, selanjutnya tim pemeriksa melakukan sampling pemeriksaan terhadap 2 (dua) nasabah yang ditangani oleh terdakwa yakni saksi Suhartini dan saksi Suismiati dan mendapati bahwa terdakwa telah menerima setoran pelunasan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani saksi Lingga Panji Somara dan saksi Lieyan Belinda Saputri selaku anak dari saksi Suhartini dan saksi Suismiati.
- Bahwa Terdakwa selaku mantri pada Bank BRI Unit Polehan menerima uang dari para nasabah dengan cara:
- Pada bulan juni 2022 Saksi Suismiati yang masuk dalam daftar nasabah menunggak telat angsuran, pada saat dilakukan penagihan oleh terdakwa namun saksi Suismiati masih belum mampu membayar sehingga terdakwa menyarankan untuk melakukan pelunasan dengan mengajukan pinjaman dengan bunga lebih rendah (KUR dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mlg



bunga 0,2%) menggunakan nama saksi Lieyan Belinda Saputri selaku anak saksi Suismiati namun kemudian uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pelunasan melainkan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi terdakwa.

- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2022 Saksi Suhartini yang masuk dalam daftar nasabah menunggak / telat angsuran, pada saat dilakukan penagihan oleh terdakwa namun saksi Suhartini masih belum mampu membayar sehingga terdakwa menyarankan untuk melakukan pelunasan dengan mengajukan pinjaman dengan bunga lebih rendah (KUR dengan bunga 0,2 %%) menggunakan nama saksi Linggar Panji Somara namun kemudian uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pelunasan melainkan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi terdakwa.
- Selanjutnya pada bulan September 2022 saksi Abdul Musyfi hendak mengajukan top up kepada Bank BRI namun dikarenakan kredit di BRI Unit maksimal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka terdakwa menyarankan untuk melunasi terlebih dahulu dan dapat mengambil jaminannya, namun pelunasan tersebut tidak terdakwa lakukan dengan mekanisme yang benar dan uang pelunasan dari saksi Abdul Musyfi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bank BRI unit Polehan mengalami kerugian sebesar Rp. 250.715.000,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Litta Sari Firmana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah pelapor sebagai Unit Risk & Compliance (URC) KC Malang Martadinata.
 - Bahwa orang yang saksi laporkan Novan Rendra Mukti (Mantri Bank BRI Unit Polehan Kota Malang).
 - Bahwa saksi menemukan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Mantri an. Novan Rendra Mukti tersebut ke Polresta Malang Kota pada tanggal 21 April 2024.
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2023, pelapor mendapatkan komplain secara lisan dari mantan nasabah an. ABDUL MUSYFI, yang mengatakan bahwa dirinya sedang mengajukan pinjaman namun tertolak dikarenakan masih mempunyai pinjaman pada Bank BRI Unit Polehan dan berstatus Macet, padahal Abdul

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Musyfi sudah melunasi melalui Mantri an. Novan Rendra Mukti namun tidak diberikan bukti pelunasan pinjaman Sehingga tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dokumen kredit di BRI Unit Polehan an. Abdul Musyfi dan ditemukan terdapat sisa pinjaman sebesar Rp. 148.715.984,-, namun SHM tidak ada pada brankas/lemari penyimpanan berkas pinjaman Bank BRI Unit Polehan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) nasabah lainnya an. Suhartini & Suismiati yang masih menjadi nasabah kelolaan Sdr. Novan Rendra Mukti dan sesuai keterangan kedua nasabah tsb, diperoleh informasi apabila Sdr. Novan Rendra Mukti telah menerima setoran pelunasan dari kedua nasabah tsb, namun tidak disetorkan ke BRI Nasabah a.n Suhartini dan Suismiati telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan anak yang bersangkutan.
- Berdasarkan hasil konfirmasi kepada nasabah an. Abdul Musyfi, Suhartini, Suismiati, ditemukan informasi bahwa pelunasan nasabah tsb dilakukan secara tunai kepada mantri an. Novan Rendra Mukti dan nasabah-nasabah tsb tidak menerima bukti pelunasan dan/atau dokumen perbankan lainnya dari mantri an. Novan Rendra Mukti.
 - Saksi menerangkan bahwa nasabah an. ABDUL MUSYFI, SUHARTINI, & SUISMIATI memang benar memiliki pinjaman di BRI Unit Polehan namun masih tercatat memiliki tunggakan (belum lunas).
 - Bahwa saksi bersama dengan sdr. RIANA ANASTASIA OKTAVIANI SITORUS telah memanggil Sdr. NOVAN RENDRA MUKTI dan menurut pengakuannya telah menggunakan angsuran pelunasan pinjaman nasabah antara lain (ABDUL MUSYFI, SUHARTINI, SUISMIATI). Dari tindakan tersebut, BRI mengalami kerugian finansial sebesar Rp 306.000.000,- dengan rincian masing-masing nasabah :
 - ABDUL MUSYFI . Rp 148.715.984,- SUHARTINI Rp 77.282.069, SUISMIATI : Rp 31.903.269,- Selain itu, terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) milik nasabah an. ABDUL MUSYFI yang telah diserahkan kepada nasabah, padahal pinjamannya belum lunas karena uang pelunasannya tidak disetorkan kepada BRI oleh Sdr. Novan
 - Bahwa NOVAN RENDRA MUKTI telah melakukan perbuatan yang telah merugikan Perusahaan/ Bank BRI antara lain : Melakukan kegiatan perbankan dengan tidak melapor secara benjenjang kepada pimpinan, Menerima pelunasan dari nasabah yang mana tidak dilakukan sesuai prosedur, Menyerahkan barang jaminan nasabah tidak sesuai dengan ketentuan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Bambang Wiajanarko , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait laporan perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Sdr. Novan Rendra Mukti (Mantri Bank BRI Unit Polehan Kota Malang)
- Bahwa Sepengatahuan saksi kejadian penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2023 yang lalu, dan terjadi di Bank BRI Unit Polehan Kota Malang. Perlu saksi jelaskan bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari rekan-rekan Sdr. Novan Rendra Mukti melakukan penggelapan tersebut sekitar bulan September 2022 yang mana pada saat itu saksi sedang melakukan cuti umroh dan memang mendelegasikan kepada Sdr. Novan Rendra Mukti untuk menjadi pengganti sementara Kepala Unit Bank BRI Unit Polehan selama saksi melaksanakan Cuti umroh. Karena hal tersebutlah sehingga Sdr. Novan Rendra Mukti leluasa untuk melakukan tindakan tanpa harus meminta konfirmasi kepada saksi maupun pegawai yang lain sehingga dapat melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dilaporkan tersebut tanpa saksi ketahui.
- Bahwa Pada saat Sdr. Novan Rendra Mukti melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut, saksi memiliki jabatan sebagai kepala Bank BRI Unit Polehan sejak tahun 2021 sampai dengan bulan desember tahun 2022 dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membawahi dan mengawasi seluruh kegiatan Operasional dan Bisnis di Bank BRI Unit Polehan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sdr. NOVAN RENDRA MUKTI sejak tahun 2021 telah diangkat menjadi karyawan kontrak pada Bank BRI Unit Polehan sebagaimana Surat Kantor Wilayah Malang Nomor: R.2305.e-KW-XVI/SDM/05/2021 tanggal 07 Mei 2021, yang mana untuk tugas dan jabatannya adalah sebagai Mantri Unit Polehan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Mantri adalah sebagai berikut: Mencari nasabah pinjaman & simpanan mikro, Memprakarsai kredit/pinjaman mikro, Melakukan pembinaan & penagihan ke nasabah pinjaman mikro
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nasabah-nasabah an. ABDUL MUSYFI, SUHARTINI, SUISMIATI;
- Bahwa pelunasan yang dilakukan oleh nasabah-nasabah an. ABDUL MUSYFI, SUHARTINI, SUISMIATI tidak sesuai dengan SOP, yang mana terkait pelunasan yang dilakukan nasabah tersebut pastinya sudah dimanipulasi oleh Sdr. NOVAN RENDRA MUKTI sehingga akhirnya Sdr. NOVAN RENDRA MUKTI bisa menerima pelunasan dari para nasabah kemudian tidak menyetorkannya ke bank BRI.
- Bahwa NOVAN RENDRA MUKTI telah melakukan 8. perbuatan yang telah merugikan Perusahaan/ Bank BRI antara lain, Melakukan kegiatan perbankan dengan tidak melapor secara benjenjang kepada pimpinan, menerima pelunasan dari nasabah yang mana tidak dilakukan sesuai prosedur, menyerahkan barang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN MG



jaminan nasabah tidak sesuai dengan ketentuan, menggunakan uang pelunasan nasabah untuk kepentingan pribadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **SUSMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui perkara berdasarkan informasi dari penyidik bahwasanya Bu LITTA adalah orang/ karyawan Bank BRI bagian Audit yang mana telah melaporkan sdr. NOVAN RENDRA MUKTI perkara penyimpangan uang.
- Bahwa kenal dengan Sdr. NOVAN RENDRA MUKTI tersebut, yang mana karyawan Bank BRI Unit Polehan Kota Malang sebagai mantri yang menangani kredit saksi.
- Bahwa SURAT PENGAKUAN HUTANG No. 6380-01010906- 10-3 an. SUISSIATI tanggal 12 September 2019, tersebut adalah pengajuan kredit yang pernah saksi lakukan yang mana dapat saksi jelaskan mengenai SPH tersebut adalah;
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa jangka waktu pinjaman adalah 48 bulan, Bahwa angsuran dimulai sejak tanggal 01 Oktober 2019, sebesar Rp. 3.904.300,-/ bulan, Bahwa atas pinjaman tersebut saksi memberikan jaminan berupa surat tanah SHM No. 2726 an. SUISSIATI seluas : 108M²
- Bahwa pembayaran kredit yang saksi lakukan tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran, dikarenakan usaha saksi sepi sehingga saksi ada tunggakan. Namun pada sekitar tahun 2022 Sdr. NOVAN RENDRA MUKTI (mantri/ penagih Bank BRI telah mengarahkan saksi untuk refresh/ pelunasan dengan mengajukan pinjaman baru), sehingga saat itu saksi diarahkan untuk mengajukan pinjaman dengan atas nama anak kandung saksi LIEYAN BELINDA SAPUTRI, yang nantinya uang pencairan dipergunakan untuk melunasi hutang saksi), serta untuk SHM dipergunakan sebagai jaminan pada pinjaman yang baru. Atas hal tersebut akhirnya LIEYAN BELINDA SAPUTRI telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa yang mengatur pengajuan pinjaman atas nama Lieyan Belinda Saputri tersebut adalah Novan Rendra Mukti, saat itu saksi dan Lieyan Belinda Saputri diminta untuk datang ke Bank BRI Unit Polehan Malang dan menandatangani SPH, dan seingat saksi beberapa kali kami disuruh NOVAN untuk datang ke Bank BRI Unit Polehan, serta berikutnya kami disuruh untuk menunggu prosesnya. Lama berselang dan tidak ada kabar dari NOVAN RENDRA MUKTI, dan baru beberapa hari yang lalu kami didatangi TIM pemeriksa dari BRI an. Bu LITTA yang menunjukkan kepada saksi jika uang hasil pencairan dari LIEYAN BELINDA SAPUTRI tidak masuk ke hutang saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk angusaran atas nama saksi/ SUISMIATI saat ini masih dibicarakan dengan pihak Bank BRI, dikarenakan saksi melakukan proses tersebut juga dibantu oleh karyawan bank BRI yaitu NOVAN RENDRA MUKTI dan prosesnya juga dilakukan di kantor Bank BRI Unit Polehan Kota Malang. Sedangkan untuk angsuran pinjaman a.n LIEYAN BELINDA SAPUTRI, masih tertip diangsur setiap bulannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. LIEYAN BELINDA SAPUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui perkara berdasarkan informasi dari penyidik bahwasanya Bu LITTA adalah orang/ karyawan Bank BRI bagian Audit yang mana telah melaporkan sdr. NOVAN RENDRA MUKTI perkara penyimpangan uang.
- Bahwa kenal dengan Sdr. NOVAN RENDRA MUKTI tersebut, yang mana karyawan Bank BRI Unit Polehan Kota Malang sebagai mantri yang menangani kredit saksi.
- Bahwa sebagaimana 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang an. LIEYAN BELINDA SAPUTRI tanggal 21 Maret 2022, tersebut adalah pengajuan kredit yang pernah saksi lakukan yang mana dapat saksi jelaskan mengenai SPH tersebut adalah :
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),bahwa jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan,Bahwa angsuran sebesar Rp. 1.933.280,-/ bulan
- Bahwa pembayaran kredit yang saksi Susmiati (orang tua saksi) lakukan tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran, dikarenakan usahanya sepi sehingga saksi Susmiati ada tunggakan, namun pada sekitar tahun 2022 NOVAN RENDRA MUKTI (mantri/ penagih Bank BRI telah mengarahkan saksi Susmiati untuk refresh/ pelunasan dengan mengajukan pinjaman baru), sehingga saat itu saksi Susmiati diarahkan untuk mengajukan pinjaman dengan atas nama saksi LIEYAN BELINDA SAPUTRI, yang nantinya uang pencairan dipergunakan untuk melunasi hutang saksi), serta untuk SHM dipergunakan sebagai jaminan pada pinjaman yang baru. Atas hal tersebut akhirnya LIEYAN BELINDA SAPUTRI telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa awal mula pinjaman yang saksi lakukan ini adalah : pada sekitar tahun 2022 NOVAN RENDRA MUKTI (mantri/ penagih Bank BRI telah mendatangi ibu saksi an. SUISMIATI yang mana bermaksud untuk menagih, namun dikarenakan ibu saksi tidak mampu sehingga NOVAN telah mengarahkan ibu saksi untuk re fres/ pelunasan dengan mengajukan pinjaman baru), sehingga saat itu saksi diarahkan NOVAN untuk mengajukan pinjaman yang nantinya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pencairan dipergunakan untuk melunasi hutang Bu SUISMIATI), serta untuk SHM dipergunakan sebagai jaminan pada pinjaman yang baru.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengatur pengajuan pinjaman/ Pengakuan Hutang an. LIEYAN BELINDA SAPUTRI tanggal 21 Maret 2022 tersebut adalah NOVAN RENDRA MUKTI, saat itu saksi dan Bu SUISMIATI diminta untuk datang ke Bank BRI Unit Polehan Malang dan menandatangani SPH, dan seingat saksi beberapa kali kami disuruh NOVAN untuk datang ke Bank BRI Unit Polehan, serta berikutnya kami disuruh untuk menunggu prosesnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa terkait perkara penggelapan /penyalagunaan uang yang terdakwa lakukan sewaktu terdakwa bekerja di Bank BRI Unit Polehan.
- Bahwa kenal dengan Bu LITA SARI FIRMANA pelapor tersebut, yang mana merupakan sebagai karyawan bagian audit pada Bank BRI Martadinata Malang, dan terdakwa pernah diperiksa oleh Bu LITA beberapa kali dan diinterogasi terkait perkara yang terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjadi karyawan Bank BRI Malang yang mana pada awal bekerja telah ditempatkan di Bank BRI Martadinata Malang sebagai pegawai Customer Service dan kemudian menjadi petugas gesek kartu, Sejak tahun 2021 terdakwa telah diangkat menjadi Mantri di Bank BRI Unit Polehan Malang hingga terdakwa di PHK pada tanggal 8 Desember 2023.
- Bahwa sejak tahun 2021 terdakwa telah diangkat menjadi karyawan kontrak pada Bank BRI Unit Polehan sebagaimana Surat Kantor Wilayah Malang Nomor: R.2305.e-KW-XVI/SDM/05/2021 tanggal 07 Mei 2021, yang mana untuk tugas dan jabatannya adalah sebagai Mantri Unit Polehan.
- Bahwa Hingga pada tahun 2021 terdakwa diangkat menjadi pegawai tetap juga menjabat sebagai MANTRI, Yang mana dapat dijelaskan, bahwa tugas dan tanggung jawab Mantri adalah sebagai berikut, mencari nasabah pinjaman & simpanan mikro, memprakarsai kredit/pinjaman mikro, melakukan penagihan kepada nasabah, melakukan pembinaan & penagihan ke nasabah pinjaman mikro.
- Bahwa terdakwa melaporkan tugas dan tanggungjawab sebagai mantri adalah kepada Kepala Unit Bank BRI, Dengan bentuk laporan pada Link laporan.
- Bahwa untuk gaji bersih terdakwa tiap bulannya adalah Rp. 4.500.000,-, belum termasuk bonus dan tunjangan, Yang mana jika terdakwa ambil rata-rata maka tiap bulannya terdakwa mendapatkan gaji Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa telah mengakui semua tentang perbuatan terdakwa, yang mana telah melakukan Penggelapan uang dan penyalagunaan jabatan semata-mata untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan uang yang telah terdakwa salahgunakan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN MG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kurang lebih sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah.)

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang milik Bank BRI tersebut adalah :Ketika terdakwa menjabat sebagai mantri telah menerima pembayaran dari nasabah yang melunasi pinjamannya, dan ketika itu uang nasabah tersebut terdakwa terima akan tetapi tidak terdakwa setorkan kepada Bank BRI, selain itu terdakwa juga menggunakan nama orang lain untuk menjadi nasabah fktif akan tetapi uangnya terdakwa terima untuk keperluan pribadi terdakwa.Rincian nasabah adalah: SUISMIATI : Kerugian Rp. 68.000.000,- ABDUL MUSYFI : Kerugian Rp. 148.715.984 SUHARTINI : Kerugian Rp. 36.000.000
- Bahwa telah menerima uang dari nasabah tersebut dilakukan dengan cara : Nasabah an. SUISMIATI: Sekitar Juni 2022 waktu itu telah masuk daftar nasabah bermasalah/ menunggak/ telat angsuran, yang ketika saksi tagih dan masih tidak mampu membayar sehingga telah saksi sarankan untuk pelunasan dan mengajukan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah (KUR dengan bunga 0,2%) dikarenakan untuk SUISMIATI adalah nasabah Ku pedes dengan bunga 1,25%. Saat itu SUISMIATI setuju dan saksi kerjakan anaknya an. LIEYAN BELINDA SAPUTRI menjadi nasabah baru, yang ketika cair berikutnya uang telah saksi minta dengan alasan untuk melunasi hutang SUISMIATI (namun faktanya uang tersebut tidak saksi lunaskan melainkan sebagian saksi gunakan untuk keperluan saksi pribadi.
- Bahwa Nasabah an. SUHARTINI : Sekitar Juli 2022 waktu itu telah masuk daftar nasabah bermasalah/ menunggak/ telat angsuran, yang ketika saksi tagih dan masih tidak mampu membayar sehingga telah saksi sarankan untuk pelunasan dan mengajukan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah (KUR dengan bunga 0,2%) dikarenakan untuk SUHARTINI adalah nasabah Ku pedes dengan bunga 1,25%. Saat itu SUHARTINI setuju dan saksi kerjakan anaknya an. LINGGAR PANJI SOMARA menjadi nasabah baru, yang ketika cair berikutnya uang telah saksi minta dengan alasan untuk melunasi hutang SUHARTINI (namun faktanya uang tersebut tidak saksi lunaskan melainkan sebagian saksi gunakan untuk keperluan saksi pribadi.
- Bahwa Nasabah ABDUL MUSFI : sekitar September 2022 ABDUL MUSFI hendak mengajukan top up kepada BRI, dikarenakan plafon kredit di BRI Unit maksimal hanya Rp. 250juta sehingga ABDUL MUSFI hendak berpindah ke Bank yang lain. Dan saat itu saksi menyarankan untuk melunasi agar dapat mengambil jaminannya.
- Bahwa Pada waktu yang ditentukan, akhirnya ABDUL MUSFI telah datang ke Bank BRI Polehan untuk pelunasan yang saat itu telah saksi bantu prosesnya, namun dalam proses tersebut tidak melalui mekanisme yang benar, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang telah saksi terima dan beri tanda terima yang tidak divaidasi serta kemudian barang jaminan SHM telah saksi berikan kepada ABDUL MUSFI;

- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar legalisir Bank BRI data gaji pekerja atas nama NOVAN RENDRA MUKTI, berikut lampiran SK Kanwil BRI Malang dan SOP Jabatan Mantri.
2. 6 (enam) lembar laporan hasil pemeriksaan indasi fraud di Bank BRI Unit Polehan kantor cabang Martadinata an. NOVAN RENDRA MUKTI.
3. 1 (satu) bendel copy Adendum SURAT PENGAKUAN HUTANG No. 6380-01010906-10-3 an. SUISMIATI tanggal 12 September 2019.
4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No Rek. 743701006049103 an. SUISMIATI periode Desember 2019 s/d Oktober 2023
5. 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang an. LIEYAN BELINDA SAPUTRA tanggal 21 Maret 2024
6. 2 (lembar) legalisir rekening koran Bank BRI No Rek. 743701010563539 an. LEYAN BELINDA SAPUTRI.
7. 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1905FVWL/6379/05/2019 an. SUHARTINI
8. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI an. SUHARTINI No Rek. 743701005748102 periode periode Januari 2000 s/d Juni 2024
9. 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang an. LINGGAR PANJI SOMARA No. SPH: 94412908/7437/07/22
10. 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang an. ABDUL MUSYFI No. SPH: PK20087NYW/7437/08/2020
11. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI an. ABDUL MUSYFI No Rek. 743701006346107 periode Januari 2000 s/d Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Bank BRI Unit Polehan Jl. Muharjo Timur No.14 Kota Malang, berawal dari komplain secara lisan yang dilakukan oleh saksi Abdul Musyfi selaku mantan nasabah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Unit Polehan dikarenakan pada saat melakukan pinjaman ditolak karena masih terdaftar sebagai nasabah berstatus macet pada Bank BRI Unit Polehan, padahal sebelumnya saksi Abdul Musyfi sudah melunasi semua hutangnya melalui terdakwa selaku karyawan kontrak dengan jabatan mantri pada Bank BRI Unit Polehan berdasarkan surat pengangkatan nomor : R.2305 e- KW-XVI/SDM/05/2021 tanggal 07 Mei 2021, selanjutnya berdasar informasi tersebut kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dokumen kredit pada Bank BRI Unit Polehan dan mendapati bahwa saksi Abdul Musyfi tercatat memiliki pinjaman sebesar Rp. 148.715.984,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), namun jaminan berupa SHM milik saksi Abdul Musyfi tidak ada pada brankas / lemari penyimpanan berkas pinjaman pada Bank BRI Unit Polehan, selanjutnya tim pemeriksa melakukan sampling pemeriksaan terhadap 2 (dua) nasabah yang ditangani oleh terdakwa yakni saksi Suhartini dan saksi Suismiati dan mendapati bahwa terdakwa telah menerima setoran pelunasan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani saksi Lingga Panji Somara dan saksi Lieyan Belinda Saputri selaku anak dari saksi Suhartini dan saksi Suismiati.

- Bahwa benar Terdakwa selaku mantri pada Bank BRI Unit Polehan menerima uang dari para nasabah dengan cara:
- Bahwa Pada bulan juni 2022 Saksi Suismiati yang masuk dalam daftar nasabah menunggak telat angsuran, pada saat dilakukan penagihan oleh terdakwa namun saksi Suismiati masih belum mampu membayar sehingga terdakwa menyarankan untuk melakukan pelunasan dengan mengajukan pinjaman dengan bunga lebih rendah (KUR dengan bunga 0,2%) menggunakan nama saksi Lieyan Belinda Saputri selaku anak saksi Suismiati namun kemudian uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pelunasan melainkan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar Selanjutnya sekitar bulan Juli 2022 Saksi Suhartini yang masuk dalam daftar nasabah menunggak / telat angsuran, pada saat dilakukan penagihan oleh terdakwa namun saksi Suhartini masih belum mampu membayar sehingga terdakwa menyarankan untuk melakukan pelunasan dengan mengajukan pinjaman dengan bunga lebih rendah (KUR dengan bunga 0,2 %%) menggunakan nama saksi Linggar Panji Somara namun kemudian uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pelunasan melainkan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar Selanjutnya pada bulan September 2022 saksi Abdul Musyfi hendak mengajukan top up kepada Bank BRI namun dikarenakan kredit di BRI Unit maksimal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka terdakwa menyarankan untuk melunasi terlebih dahulu dan dapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN MG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil jaminannya, namun pelunasan tersebut tidak terdakwa lakukan dengan mekanisme yang benar dan uang pelunasan dari saksi Abdul Musyfi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bank BRI unit Polehan mengalami kerugian sebesar Rp. 250.715.000,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (*persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama NOVAN RENDRA MUKTI sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*) sebab Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN MG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum adalah suatu kesengajaan yang dilakukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga memiliki perluasan makna secara materil sebagai suatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Bahwa barang yang dimiliki sipelaku tersebut harus milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-250) ;

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat. Memiliki atau pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawananan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-258);

Menimbang, bahwa yang pertama harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahwa terdakwa atas nama NOVAN RENDRA MUKTI sejak tahun 2021 telah diangkat menjadi karyawan kontrak pada Bank BRI Unit Polehan sebagaimana Surat Kantor Wilayah Malang Nomor: R.2305.e-KW-XVI/SDM/05/2021 tanggal 07 Mei 2021, yang mana untuk tugas dan jabatannya adalah sebagai Mantri Unit Polehan, sedangkan untuk gaji bersih terdakwa tiap bulannya adalah Rp. 4.500.000,-, belum termasuk bonus dan tunjangan, Yang mana jika terdakwa ambil rata-rata maka tiap bulannya terdakwa mendapatkan gaji Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan berawal dari komplain secara lisan yang dilakukan oleh saksi Abdul Musyfi selaku mantan nasabah Bank BRI Unit Polehan dikarenakan pada saat melakukan pinjaman ditolak karena masih terdaftar sebagai nasabah berstatus macet pada Bank BRI Unit Polehan,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sebelumnya saksi abdul musyfi sudah melunasi semua hutangnya melalui terdakwa selaku karyawan kontrak dengan jabatan mantri pada Bank BRI Unit Polehan berdasarkan surat pengangkatan nomor : R.2305 e-KW-XVI/SDM/05/2021 tanggal 07 Mei 2021, selanjutnya berdasar informasi tersebut kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dokumen kredit pada Bank BRI Unit Polehan dan mendapati bahwa saksi Abdul Musyfi tercatat memiliki pinjaman sebesar Rp. 148.715.984,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), namun jaminan berupa SHM milik saksi Abdul Musyfi tidak ada pada brankas / lemari penyimpanan berkas pinjaman pada Bank BRI Unit Polehan, selanjutnya tim pemeriksa melakukan sampling pemeriksaan terhadap 2 (dua) nasabah yang ditangani oleh terdakwa yakni saksi Suhartini dan saksi Suismiati dan mendapati bahwa terdakwa telah menerima setoran pelunasan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani saksi Lingga Panji Somara dan saksi Lieyan Belinda Saputri selaku anak dari saksi Suhartini dan saksi Suismiati, terdakwa selaku mantri pada Bank BRI Unit Polehan menerima uang dari para nasabah dengan cara terdakwa menyarankan saksi SUISMIATI pada bulan Juni 2022 untuk melakukan pelunasan dengan mengajukan pinjaman dengan bunga lebih rendah (KUR dengan bunga 0,2 %) menggunakan nama saksi Lieyan Belinda Saputri selaku anak saksi Suismiati namun kemudian uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pelunasan melainkan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi terdakwa. bahwa sekitar bulan Juli 2022 saksi Suhartini yang masuk dalam daftar nasabah menunggak / telat angsuran, pada saat dilakukan penagihan oleh terdakwa namun saksi Suhartini masih belum mampu membayar sehingga terdakwa menyarankan untuk melakukan pelunasan dengan mengajukan pinjaman dengan bunga lebih rendah (KUR dengan bunga 0,2 %) menggunakan nama saksi Linggar Panji Somara namun kemudian uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pelunasan melainkan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi terdakwa. pada bulan September 2022 saksi Abdul Musyfi hendak mengajukan top up kepada Bank BRI namun dikarenakan kredit di BRI Unit maksimal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka terdakwa menyarankan untuk melunasi terlebih dahulu dan dapat mengambil jaminannya, namun pelunasan tersebut tidak terdakwa lakukan dengan mekanisme yang benar dan uang pelunasan dari saksi Abdul Musyfi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, akibat perbuatan terdakwa Bank BRI unit Polehan mengalami kerugian sebesar Rp. 250.715.000,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar legalisir Bank BRI data gaji pekerja atas nama NOVAN RENDRA MUKTI, berikut lampiran SK Kanwil BRI Malang dan SOP Jabatan Mantri, 6 (enam) lembar laporan hasil pemeriksaan indasi fraud di Bank BRI Unit Polehan kantor cabang Martadinata an. NOVAN RENDRA MUKTI. 1 (satu) bendel copy Adendum SURAT PENGAKUAN HUTANG No. 6380-01010906-10-3 an. SUISMIATI tanggal 12 September 2019. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No Rek. 743701006049103 an. SUISMIATI periode Desember 2019 s/d Oktober 2023, 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang an. LIEYAN BELINDA SAPUTRA tanggal 21 Maret 2024, 2 (lembar) legalisir rekening koran Bank BRI No Rek. 743701010563539 an. LEYAN BELINDA SAPUTRI. 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1905FVWL/6379/05/2019 an. SUHARTINI ,1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI an. SUHARTINI No Rek. 743701005748102 periode periode Januari 2000 s/d Juni 2024, 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang an. LINGGAR PANJI SOMARA No. SPH: 94412908/7437/07/22, 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang an. ABDUL MUSYFI No. SPH: PK20087NYW/7437/08/2020, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI an. ABDUL MUSYFI No Rek. 743701006346107 periode Januari 2000 s/d Juni 2024, yang oleh karena sejak awal telah termuat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN MG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Bank BRI unit Polehan mengalami kerugian dengan total sebesar ± 250.715.000,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVAN RENDRA MUKTI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar legalisir Bank BRI data gaji pekerja atas nama NOVAN RENDRA MUKTI, berikut lampiran SK Kanwil BRI Malang dan SOP Jabatan Mantri.
 - 6 (enam) lembar laporan hasil pemeriksaan indasi fraud di Bank BRI Unit Polehan kantor cabang Martadinata an. NOVAN RENDRA MUKTI.
 - 1 (satu) bendel copy Adendum SURAT PENGAKUAN HUTANG No. 6380-01010906-10-3 an. SUISMIATI tanggal 12 September 2019.
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No Rek. 743701006049103 an. SUISMIATI periode Desember 2019 s/d Oktober 2023
 - 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang an. LIEYAN BELINDA SAPUTRA tanggal 21 Maret 2024;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (lembar) legalisir rekening koran Bank BRI No Rek. 743701010563539 an. LEYAN BELINDA SAPUTRI.
- 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1905FVWL/6379/05/2019 an. SUHARTINI
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI an. SUHARTINI No Rek. 743701005748102 periode periode Januari 2000 s/d Juni 2024
- 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang an. LINGGAR PANJI SOMARA No. SPH: 94412908/7437/07/22
- 1 (satu) bendel copy Surat Pengakuan Hutang an. ABDUL MUSYFI No. SPH: PK20087NYW/7437/08/2020
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI an. ABDUL MUSYFI No Rek. 743701006346107 periode Januari 2000 s/d Juni 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh SUUDI .SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto W., S.H., M.Hum. I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mlg